



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1113, 2022

KEMENKOPOLHUKAM.
Gender. Pedoman.

Pengarusutamaan

PERATURAN MENTERI KOORDINATOR
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN
NOMOR 2 TAHUN 2022
TENTANG
PEDOMAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN
KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kedudukan, peran, dan kualitas perempuan serta upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, perlu dilaksanakan pengarusutamaan gender dalam penyelenggaraan pemerintahan melalui perencanaan dan penganggaran yang responsif gender;
- b. bahwa pelaksanaan pengarusutamaan gender sebagaimana dimaksud dalam huruf a merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan seluruh unit kerja di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan tentang Pedoman Pengarusutamaan Gender di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;

- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2020 tentang Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 159);

4. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 115);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN TENTANG PEDOMAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Koordinator ini yang dimaksud dengan:

1. Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut PUG adalah strategi untuk mewujudkan kesetaraan gender, melalui integrasi perspektif gender ke dalam proses penyusunan kebijakan di bidang politik, hukum, dan keamanan yang mencakup perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi, pelaporan, dan pengawasan.
2. Gender adalah nilai, peran, dan tanggung jawab perempuan dan laki-laki yang bukan berdasarkan pada perbedaan biologis, tetapi berdasarkan relasi sosial budaya yang dipengaruhi oleh struktur masyarakat yang lebih luas dan dapat berubah sesuai perkembangan zaman.
3. Perencanaan Responsif Gender adalah perencanaan untuk mencapai keadilan dan kesetaraan Gender yang dilakukan melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi, dan penyelesaian permasalahan perempuan dan laki-laki.
4. Anggaran Responsif Gender adalah anggaran yang merespon kebutuhan, permasalahan, aspirasi, dan pengalaman perempuan dan laki-laki yang tujuannya untuk mewujudkan kesetaraan Gender.
5. Analisis Gender adalah cara yang sistematis dalam mengkaji perbedaan dampak proses penyusunan kebijakan di bidang politik, hukum, dan keamanan terhadap perempuan dan laki-laki dari sisi akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat.
6. Pernyataan Anggaran Gender adalah dokumen yang menginformasikan suatu keluaran kegiatan telah responsif terhadap isu Gender yang ada dan/atau suatu biaya yang telah dialokasikan pada keluaran kegiatan untuk menangani permasalahan kesenjangan Gender.

7. Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut Pokja PUG adalah wadah konsultasi bagi pelaksana dan penggerak PUG di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.
8. Kementerian Koordinator adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang politik, hukum, dan keamanan.
9. Menteri Koordinator adalah menteri yang menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang politik, hukum, dan keamanan.

Pasal 2

PUG di lingkungan Kementerian Koordinator meliputi:

- a. perencanaan dan penganggaran;
- b. pelaksanaan;
- c. pemantauan dan evaluasi;
- d. pelaporan; dan
- e. pengawasan.

BAB II

PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

Pasal 3

Perencanaan dan penganggaran atas kebijakan, program, dan kegiatan di lingkungan Kementerian Koordinator dilaksanakan berdasarkan Perencanaan Responsif Gender.

Pasal 4

- (1) Perencanaan Responsif Gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan melalui kegiatan analisis atas kebijakan, program, dan kegiatan yang mendukung responsif Gender.
- (2) Analisis atas kebijakan, program, dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan Analisis Gender terhadap akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat atas dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran di lingkungan Kementerian Koordinator.
- (3) Dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. rencana strategis Kementerian Koordinator; dan
 - b. rencana kerja dan anggaran Kementerian Koordinator.
- (4) Analisis Gender sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan metode alur kerja Analisis Gender atau metode analisis lainnya yang relevan.
- (5) Analisis Gender disusun oleh unit kerja di lingkungan Kementerian Koordinator.

- (6) Analisis Gender dapat disusun melalui kerja sama dengan kementerian/lembaga terkait, perguruan tinggi, akademisi, lembaga riset, atau pihak lain yang memiliki kompetensi di bidangnya.

Pasal 5

- (1) Perencanaan Responsif Gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan pada setiap tahapan perencanaan.
- (2) Tahapan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Hasil dari Analisis Gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) dituangkan dalam Pernyataan Anggaran Gender.
- (2) Pernyataan Anggaran Gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar bagi unit kerja di lingkungan Kementerian Koordinator untuk menyusun kerangka acuan kerja.
- (3) Pernyataan Anggaran Gender merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3).
- (4) Pernyataan Anggaran Gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh unit kerja di lingkungan Kementerian Koordinator.

Pasal 7

- (1) Kerangka acuan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) merupakan gambaran umum dan penjelasan mengenai keluaran kebijakan, program, dan kegiatan yang akan dicapai.
- (2) Kerangka acuan kerja disusun dengan melakukan identifikasi dan integrasi isu Gender dalam kebijakan, program, dan kegiatan pada masing-masing unit kerja di lingkungan Kementerian Koordinator.
- (3) Isu Gender sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan suatu kondisi yang menunjukkan kesenjangan perempuan dan laki-laki atau ketimpangan Gender.
- (4) Kerangka acuan kerja disusun oleh unit kerja di lingkungan Kementerian Koordinator.

BAB III PELAKSANAAN

Pasal 8

Menteri Koordinator melaksanakan PUG di lingkungan Kementerian Koordinator.

Pasal 9

- (1) Dalam pelaksanaan PUG di lingkungan Kementerian Koordinator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Menteri Koordinator membentuk Pokja PUG.
- (2) Pokja PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas:
 - a. pengarah;
 - b. penanggung jawab;
 - c. ketua;
 - d. sekretaris; dan
 - e. anggota.
- (3) Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dijabat oleh Menteri Koordinator.
- (4) Penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dijabat oleh Sekretaris Kementerian Koordinator.
- (5) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dijabat oleh pejabat pimpinan tinggi madya.
- (6) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dijabat oleh pejabat pimpinan tinggi pratama.
- (7) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e merupakan pejabat/pegawai perwakilan dari unit kerja di lingkungan Kementerian Koordinator.

Pasal 10

Pokja PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 mempunyai tugas:

- a. merumuskan rekomendasi kebijakan PUG kepada Menteri Koordinator;
- b. melakukan promosi, sosialisasi, advokasi, dan fasilitasi PUG pada masing-masing unit kerja di lingkungan Kementerian Koordinator;
- c. menyusun peta jalan, rencana kerja, dan rencana aksi PUG di lingkungan Kementerian Koordinator;
- d. menyusun profil Gender;
- e. mendorong terwujudnya Perencanaan Responsif Gender dan Anggaran Responsif Gender di setiap unit kerja di lingkungan Kementerian Koordinator;
- f. menelaah dan melakukan Analisis Gender terhadap perencanaan pembangunan dan penganggaran di lingkungan Kementerian Koordinator;
- g. memfasilitasi penyusunan data Gender pada masing-masing unit kerja di lingkungan Kementerian Koordinator; dan
- h. menyusun laporan pelaksanaan PUG di lingkungan Kementerian Koordinator.

BAB IV

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 11

- (1) Pokja PUG melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG pada unit kerja di lingkungan Kementerian Koordinator.

- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan sebagai bahan pertimbangan terhadap pelaksanaan PUG di lingkungan Kementerian Koordinator pada tahun berikutnya.

BAB V PELAPORAN

Pasal 12

- (1) Pelaporan pelaksanaan PUG dilaksanakan oleh Pokja PUG setiap 1 (satu) tahun sekali atau sewaktu-waktu jika diperlukan.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri Koordinator melalui Sekretaris Kementerian Koordinator.
- (3) Menteri Koordinator menyampaikan laporan pelaksanaan PUG kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan tugas pemerintahan di bidang perlindungan anak setiap 1 (satu) tahun sekali.

BAB VI PENGAWASAN

Pasal 13

- (1) Pengawasan dilakukan terhadap pelaksanaan Anggaran Responsif Gender melalui tahapan:
 - a. perencanaan pengawasan;
 - b. pelaksanaan pengawasan; dan
 - c. penyampaian laporan hasil pengawasan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh unit kerja yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang pengawasan intern sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Menteri Koordinator ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Koordinator ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Oktober 2022

MENTERI KOORDINATOR
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MOH. MAHFUD MD

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 3 November 2022

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY